



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 203, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50512

Telepon (024) 6921053, Faksimile (024) 6922146

Laman : www.dprd.semarangkab.go.id, Pos-el setwan@semarangkab.go.id

**LAPORAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS TENTANG INVENTARISASI ASET DAERAH**

I. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/6/DPRD/2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Tentang Inventarisasi Aset Daerah;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/8/PIMP/2026 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Agustus 2026;
5. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/14/PIMP/2026 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan September 2026.

II. KEANGOTAAN PANITIA KHUSUS

1. Susunan Anggota Panitia Khusus II (dua) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas tentang Inventarisasi Aset Daerah terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota	: H. SAID RISWANTO, S.T.
Wakil Ketua merangkap Anggota	: H. SJAICHUL HADI, S.Pt.
Anggota	: 1. THE HOK HIONG. 2. HADI WURYANTO 3. RIZKA DWI PRASETYO 4. IMAM KARSONO 5. FAUZUM MAHMUDAH 6. Drs. SAEFUDIN, M.Pd 7. MUHAMMAD AFIFUDIN 8. SUKARNO 9. MAHFUD NOFANI, S.M.

10. MUHAMMAD NURKHOLIS.
11. NAFIS MUNANDAR, S.E., M.Si
12. H. RESA HARIBOWO, S.T.
13. H. SUGENG RIYADI, S.H., M.H.

2. Mitra Kerja Perangkat Daerah :

- a. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
- d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
- e. Bagian Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
- f. PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;
- g. Kecamatan Ungaran Barat;
- h. Kecamatan Bawen;
- i. Kecamatan Ambarawa.

III. PELAKSANAAN

1. Waktu Kajian dan Pembahasan

Kajian dan pembahasan Inventarisasi Aset Daerah dilaksanakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pembahasan dilaksanakan pada:

a. Pembahasan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat-Sabtu

Tanggal : 28-29 Agustus 2026

Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Aspirasi Gd. C Lt. 1 DPRD Kabupaten Semarang

b. Kajian pembandingan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 5 September 2026 ke BPKAD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Berdasarkan rekomendasi Badan Anggaran tanggal 1-2 September 2026 maka dilanjutkan pembahasan yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat-Sabtu

Tanggal : 25-26 September 2026

Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai

Tempat : Ruang Aspirasi Gd. C Lt. 1 DPRD Kabupaten Semarang

2. Materi Pembahasan

Pansus II (dua) DPRD Kabupaten Semarang membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengertian dan dasar hukum pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Kondisi dan data Barang Milik Daerah Kabupaten Semarang per 30 Juni 2026;
- d. Inventarisasi aset tanah dan status sertifikasi tanah;
- e. Inventarisasi aset peralatan dan mesin;
- f. Inventarisasi gedung dan bangunan;
- g. Inventarisasi jalan, jaringan dan irigasi;
- h. Inventarisasi aset tetap lainnya;
- i. Konstruksi dalam pengerjaan dan aset tidak berwujud; serta
- j. Permasalahan dalam pengelolaan dan pengamanan aset Pemerintah Daerah.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Pansus II (dua) telah melaksanakan pembahasan secara mendalam tentang Inventarisasi Aset Daerah. Berdasarkan materi paparan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, hasil pembahasan dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah merupakan sumber daya daerah yang perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi berbagai kegiatan, antara lain perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan serta pengawasan dan pengendalian. Inventarisasi aset menjadi bagian penting dalam penatausahaan Barang Milik Daerah guna memastikan keberadaan, jumlah, kondisi, status penguasaan dan legalitas aset dapat diketahui secara akurat.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Semarang berpedoman antara lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

2. Kondisi Eksisting Barang Milik Daerah Kabupaten Semarang

Berdasarkan data per 30 Juni 2026, nilai perolehan Barang Milik Daerah Kabupaten Semarang sebesar Rp8.568.680.961.919,08 dengan jumlah Barang Milik Daerah sebanyak 458.374. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya nilai aset daerah yang harus dikelola secara tertib dan memerlukan inventarisasi secara berkelanjutan.

Adapun kondisi aset berdasarkan kelompok aset adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah	Nilai Perolehan
1	Tanah	7.508 bidang	Rp 2.548.790.522.798,64
2	Peralatan dan Mesin	231.089 unit	Rp 1.073.545.593.433,09
3	Gedung dan Bangunan	5.376 bangunan	Rp 1.690.771.334.827,57
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.350 unit	Rp 3.073.726.865.083,94
5	Aset Tetap Lainnya	204.817 barang	Rp 159.671.304.388,60
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	108 aset	Rp 7.027.710.772,20
7	Aset Tidak Berwujud	1.966 aset	Rp 15.147.630.615,04

Data tersebut bersumber dari paparan inventarisasi aset daerah per 30 Juni 2026.

3. Inventarisasi Aset Tanah dan Status Sertifikasi

Aset tanah Kabupaten Semarang memiliki nilai perolehan sebesar Rp2.548.790.522.798,64 dengan jumlah sebanyak 7.508 bidang. Aset tanah tersebut terdiri dari tanah persil sebanyak 504 bidang, tanah nonpersil sebanyak 50 bidang, lapangan sebanyak 5.994 bidang dan properti investasi berupa tanah yang seluruhnya disewakan sebanyak 960 bidang.

Klasifikasi tanah Belum Sertipikat				
	Kategori	Awal	Tambahan	Total
Clear and Clean	K1	668	918	1586
Clear not Clean	K2	323		323
not Clear Not Clean	K3	362	12	374
Total Aset Belum Sertipikat				2283

Data tersebut bersumber dari paparan inventarisasi aset daerah

Terkait legalitas aset tanah, per 30 Juni 2026 terdapat 5.225 bidang tanah yang sudah bersertifikat, dan 2.283 bidang yang belum bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengamanan aset melalui sertifikasi masih perlu terus diupayakan guna memberikan kepastian hukum atas aset milik Pemerintah Kabupaten Semarang.

4. Inventarisasi Aset Peralatan dan Mesin

Jumlah Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin sebanyak 231.089 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp1.073.545.593.433,09. Jumlah aset yang cukup besar tersebut memerlukan pembukuan dan inventarisasi yang tertib, termasuk pencatatan kondisi, lokasi, penggunaan dan status keberadaan aset.

5. Inventarisasi Gedung dan Bangunan

Aset gedung dan bangunan tercatat sebanyak 5.376 bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.690.771.334.827,57. Pengelolaan gedung dan bangunan perlu didukung dengan data yang akurat mengenai status penggunaan, kondisi fisik, legalitas tanah dan bangunan serta pihak yang menggunakan aset tersebut.

6. Inventarisasi Jalan, Jaringan dan Irigasi

Aset jalan, jaringan dan irigasi sebanyak 9.350 unit dengan nilai perolehan sebesar Rp3.073.726.865.083,94. Kelompok aset ini merupakan kelompok dengan nilai perolehan terbesar berdasarkan data yang dipaparkan, sehingga memerlukan penatausahaan dan inventarisasi secara cermat serta pengawasan terhadap keberadaan dan pemanfaatannya.

7. Inventarisasi Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tidak Berwujud

Aset tetap lainnya tercatat sebanyak 204.817 barang dengan nilai perolehan sebesar Rp159.671.304.388,60. Selain itu, terdapat konstruksi

dalam pengerjaan sebanyak 108 aset dengan nilai sebesar Rp7.027.710.772,20 serta aset tidak berwujud sebanyak 1.966 aset dengan nilai sebesar Rp15.147.630.615,04. Seluruh kelompok aset tersebut perlu dilakukan penatausahaan dan inventarisasi secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Permasalahan dalam Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan hasil paparan, masih terdapat beberapa permasalahan aset Pemerintah Daerah yang memerlukan penyelesaian, antara lain:

- a. Tanah UPTD Pembibitan Tegalwaton telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa Tegalwaton;
- b. Aset/bangunan di Pacuan Kuda Tegalwaton dikuasai oleh pihak lain;
- c. Tanah dan bangunan Balai Kelurahan Tambakboyo sedang dalam sengketa di pengadilan;
- d. Tanah dan bangunan konservasi di Kalongan terdapat sertifikat baru atas nama Pemerintah Desa; dan
- e. Pendapatan atas Rumija atau Ruang Milik Jalan belum optimal.
- f. Bangunan SD Pasekan 3 dibangun diatas tanah pak Kastubi yang sudah digunakan sejak 1986. Saat itu diganti dengan tanah pemerintah desa tapi tidak diikuti tukar menukar, hanya ada kesepakatan antara pemerintah desa dengan pak Kastubi, jadi tidak bisa diurus untuk sertifikat.
- g. Biaya sewa atas tanah eks-bengkok yang digunakan oleh PDAM di wilayah Kecamatan Ambarawa tahun 2024 yang belum menemukan titik temu dikarenakan belum ada pembayaran.
- h. Kondisi tanah yang ada didesa Pojoksari yang saat ini menjadi perumahan karena sampai hari ini setelah berkali2 dirapatkan belum ada penyelesaian.

V. REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan diatas maka PANSUS merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan segera memproses tukar guling tanah di 8 lokasi yang tidak termasuk dalam Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dengan acuan detail pada berkas Tata Pemerintahan (Tapem). Dari total 26 lokasi aset Pemda yang saat ini berada di atas lahan pihak lain, 8 lokasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Sementara itu, sisa lokasi lainnya masih berstatus sebagai LSD. Agar proses tukar guling pada sisa lokasi tersebut dapat berjalan, diperlukan perubahan status tata ruang terlebih dahulu guna menyesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku.

2. Pemerintah Daerah (Pemda) disarankan untuk segera menindaklanjuti proses pembebasan atau pembelian lahan SD Pasekan 3 yang saat ini merupakan milik Bapak Kastubi.
3. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diharapkan melakukan pendataan potensi tanah di luar 7.508 bidang yang saat ini masih dimungkinkan untuk dimiliki. Dari total 7.508 bidang tanah yang ada, sebanyak 5.225 bidang telah bersertifikat, 668 bidang sedang dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan 1.615 bidang sisanya belum bersertifikat. Selanjutnya, seluruh data tersebut harus dipilah berdasarkan wilayah per desa atau kelurahan, serta ditampilkan bersama dengan informasi rencana tata ruang dan potensi masing-masing lahan.
4. Dinas Pariwisata diarahkan untuk melakukan kerja sama pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) berupa Lapangan Pacuan Kuda dengan pihak ketiga. Mitra kerja sama yang diprioritaskan di antaranya meliputi Pemerintah Desa (Pemdes) Tegalwaton serta Pordasi (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia).
5. Aset Pemerintah Daerah (Pemda) berupa bangunan yang notabene di sektor pariwisata yang bertempat di Desa Tegalwaton yang saat ini dikerjasamakan dengan pihak ketiga diharapkan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten pada setiap penyelenggaraan kegiatan (event) di lokasi tersebut.
6. Pengamanan dan hak penguasaan terhadap aset tanah Pemda perlu diperkuat karena saat ini masih banyak bidang tanah milik Pemda yang secara sepihak dikuasai oleh pihak ketiga. Pemda diminta untuk segera mengambil tindakan nyata guna mempertegas legalitas dan penguasaan fisik atas seluruh bidang tanah yang menjadi aset daerah.
7. Bupati diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Badan Keuangan Daerah (BKUD) dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mempercepat proses sertifikasi tanah aset daerah.
8. Pemda untuk memberikan anggaran terkait dengan penggalian potensi aset Pemda dalam meningkatkan PAD.
9. Pengguna Barang (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) diwajibkan untuk mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan sewa-menyewa tanah atau lahan milik Pemerintah Daerah.
10. Pelaksanaan sewa-menyewa dan pemanfaatan aset daerah wajib berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2024.

11. Terkait pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga (seperti PLN, provider, dan penyedia reklame), disampaikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Keuangan Daerah (BKUD), serta Dinas Perhubungan (Dishub) diharapkan segera berkoordinasi untuk merealisasikan pendapatan daerah atas pemanfaatan Rumija tersebut.
 - b. DPU selaku OPD teknis terkait diminta segera melayangkan surat rekomendasi penindakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas indikasi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), khususnya terkait pemanfaatan Rumija yang belum memiliki izin resmi.
12. Terkait pengelolaan barang-barang yang tidak digunakan (idle), direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pembangunan atau penambahan gudang usaha diperlukan untuk memfasilitasi perawatan mesin dan peralatan lainnya, guna memastikan keamanan serta mencegah kerusakan barang-barang yang berstatus idle (tidak terpakai).
 - b. Barang-barang yang sudah tidak digunakan agar segera dipilah untuk menentukan kelayakan fungsi, kemudian diproses lebih lanjut melalui mekanisme pemindahtanganan, seperti hibah atau penghapusan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Penentuan nilai pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menggunakan jasa penilai publik independen (appraisal), sepanjang alokasi anggaran tersedia. Apabila anggaran tersebut tidak terpenuhi, penentuan nilai pemanfaatan aset dapat beralih dengan menggunakan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
14. Mengingat penentuan tarif sewa tanah selama ini belum diselaraskan dengan tata ruang, maka dalam penetapan tarif sewa selanjutnya wajib menyesuaikan dengan zona rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Pembayaran sewa atas tanah eks-bengkok yang digunakan oleh PDAM di wilayah Kecamatan Ambarawa menjadi kewajiban sepenuhnya dari pihak PDAM, dengan mekanisme koordinasi melalui Pemerintah Kecamatan Ambarawa.
16. Memohon kepada Bupati untuk dapat menyelesaikan permasalahan tanah eks-bengkok Pojoksari yang saat ini ditempati oleh warga. Penyelesaian dan pengambilan kebijakan atas lahan yang ditempati sejak tahun 1980-an oleh warga terdampak bencana banjir tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan aspek historis, bahwa penempatan lokasi tersebut pada awalnya didasari oleh faktor kedaruratan bencana.

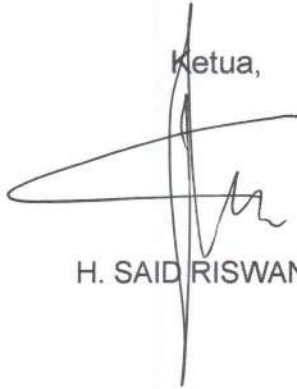
VI. PENUTUP

Demikian laporan singkat Pansus II (dua) yang membahas Inventarisasi Aset Daerah dan selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang berkenan menindaklanjuti pada rapat paripurna DPRD.

Ungaran, ~~26~~ September 2026

PANITIA KHUSUS II (DUA)
TENTANG INVENTARISASI ASET DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



H. SAID RISWANTO, S.T.

Wakil Ketua,



H. SJAICHUL HADI, S.Pt.